



**PUTUSAN**

Nomor 836 K/Pdt/2014

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

I. RISQI/MONARI, bertempat tinggal di Dusun Curah Manis, Desa Sidomulyo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SUYATNA, S.H., M.Hum., dan Kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Semeru XX/Z-11, Jember Permai I, Jember, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Januari 2013;

II. 1. SUTRISNO;

2. P. RIP/NIMAN, keduanya bertempat tinggal di Dusun Curah Manis, Desa Sidomulyo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember;

Pemohon Kasasi I, Pemohon Kasasi II dahulu Tergugat I, Tergugat II dan IV/Para Terbanding;

Melawan:

1. BUNYA;

2. SADI,

3. SRI TONA, ketiganya bertempat tinggal di Dusun Curah Manis, Desa Sidomulyo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember, dalam hal ini memberikan kuasa kepada DIPRAJITNO, S.H., Advokat beralamat di Jalan Cempedak Nomor 44 - Jember, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Desember 2012;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding;

Dan

ZAINI, bertempat tinggal di Dusun Curah Manis, Desa Sidomulyo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember;

Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat III/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggugat sekarang Pemohon Kasasi I, Pemohon Kasasi II dahulu sebagai Tergugat I, II,/ Para Terbanding dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat IV/Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Jember pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa, Desa Garahan sekarang telah dikembangkan dan atau dipecah menjadi 2 (dua) Desa, yaitu: Desa Garahan Dan Desa Sidomulyo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember, Jawa Timur;
2. Bahwa, pada tahun 1968 di Dusun Curah Manis, Desa Sidomulyo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember, telah meninggal dunia seorang perempuan bernama: B. Masdjani Enik, dan semasa hidupnya telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Mani Alias P. Badri, yang juga telah meninggal dunia dan dalam perkawinannya/pernikahannya tersebut di atas dikaruniai/telah dilahirkan seorang anak perempuan bernama: B. Nani, yang juga telah meninggal dunia di tahun 2007 di Desa Sidomulyo dan semasa hidupnya B. Nani telah menikah dengan seorang laki-laki bernama: P. Nani Adi, yang juga telah meninggal dunia dan dalam pernikahannya tersebut telah dilahirkan 3 (tiga) anak yang saat ini masih hidup yaitu:

- 2.1. BUNYA : dalam perkara ini sebagai pihak Penggugat I;
- 2.2. SADI : dalam perkara ini sebagai pihak Penggugat II;
- 2.3. SRI TONA : dalam perkara ini sebagai pihak Penggugat III;

Dan atau disebut Para Penggugat, sebagai ahli waris yang sah dari mendiang B. Masdjani Enik;

3. Bahwa, mendiang B. Masdjani Enik, selain meninggalkan ahli warisnya yaitu Para Penggugat, mendiang juga meninggalkan sebidang tanah darat yang terurai dalam Leter/Petok C. 1519, persil 333, Klas D III, Luas  $\pm$  410 m<sup>2</sup>, atas nama B. Masdjani Enik, yang diatas tanah darat tersebut terdapat 4 (empat) rumah dan terletak di dusun Curah Manis, Desa Sidomulyo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Sungai;
- Timur : Tanah milik P. Prap Namo;
- Selatan : Jalan Desa;
- Barat : tanah milik P. No Radowi;

Dan selanjutnya mohon disebut sebagai: tanah darat dan rumah sengketa dan atau dapat disebut pula objek sengketa;

4. Bahwa, sejak dahulu tanah/objek sengketa yang dimiliki oleh semasa



jawanya Ngampung) untuk mendirikan rumah tempat tinggal yaitu semasa hidupnya: P. Rateni dan P. Dina, untuk jangka waktu 5 tahun sejak tahun 1961 sampai dengan akhir tahun 1966 harus pindah, ternyata 2 (dua) orang yang bernama: P. Rateni dan P. Gina tidak pindah bahkan hingga kedua orang tersebut meninggal dunia, tetap menguasai/menghuni tanah/objek sengketa tanpa hak/secara melawan hukum oleh anak/keponakannya yaitu Para Tergugat dalam perkara ini;

5. Bahwa, perbuatan Para Tergugat yang menguasai tanah/objek sengketa tanpa hak /melawan hukum, sangat merugikan Para Penggugat secara materiil sebab Para Penggugat tidak dapat menikmati hasil tanah/objek sengketa, oleh sebab itu Para Penggugat menuntut ganti rugi berdasarkan Pasal 1365 BW dengan rincian kerugian materiil yaitu: jika tanah/objek sengketa disewakan saja maka pertahun menghasilkan uang sewa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) selama mulai 1967 sampai dengan 2012 adalah = 45 tahun, jadi jumlah kerugian semua adalah: 45 X Rp500.000,00 = Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
6. Bahwa, Para Penggugat telah berkali-kali mendatangi Para Tergugat untuk menyelesaikan masalah tanah/objek sengketa secara damai/kekeluargaan berdasarkan musyawarah/mufakat akan tetapi tidak pernah berhasil dan tidak mendapat tanggapan yang baik, maka terpaksa Para Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Jember guna menyelesaikan secara hukum yang berlaku dan berdasar atas kebenaran serta untuk mendapat keadilan;
7. Bahwa, oleh karena gugatan ini didasarkan pada adanya alat bukti yang kuat dan meyakinkan atas kebenarannya, maka agar Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jember, berkenan memutuskan dengan putusan *uit voerbaar bij voorraad*, meskipun ada upaya banding atau kasasi dan upaya hukum lainnya oleh Para Tergugat;
8. Bahwa, untuk kelancaran guna Para Tergugat segera melaksanakan putusan perkara ini, maka wajarlah kiranya jika Para Tergugat juga dihukum dengan uang paksa/*dwangsom* sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk setiap hari dalam hal Para Tergugat terlambat dalam melaksanakan putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap/pasti, tunai kepada Para Penggugat;
9. Bahwa, guna menjaga timbulnya kesulitan hukum disaat eksekusinya nanti, maka dimohon juga agar Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jember,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekayaan Para Tergugat dimana saja ditemukan untuk dijual lelang di muka umum yang hasilnya untuk dibayarkan kepada tuntutan ganti rugi Para Penggugat, jika lebih maka kelebihanannya dapat dikonsinyasikan di Pengadilan Negeri Jember, untuk diambil sewaktu waktu oleh Para Tergugat atau kuasanya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jember agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminam/*conservatoir beslag* yang telah diletakkan diatas tanah /objek sengketa dan semua harta kekayaan milik Para Tergugat, untuk dijual lelang dimuka umum dan hasilnya guna dibayarkan pada tuntutan ganti rugi kepada pihak Para Penggugat, jika lebih maka lebihnya dikonsinyasikan di Pengadilan Negeri Jember, untuk diambil sewaktu-waktu oleh Para Tergugat atau kuasanya yang sah menurut hukum;
3. Menyatakan sebagai hukum bahwa tanah/objek sengketa, adalah harta warisan Peninggalan mendiang B. Masdjani Enik (Nenek Para Penggugat);
4. Menyatakan sebagai hukum bahwa Para Penggugat adalah ahli warisnya yang sah dari mendiang B. Masdjani Enik dan berhak mewarisi tanah/objek sengketa;
5. Menyatakan sebagai hukum bahwa tanah/objek sengketa, adalah hak milik sah Para Penggugat;
6. Menyatakan sebagai hukum bahwa Para Tergugat telah melakukan suatu perbuatan yang melawan hak/melawan hukum dalam menguasai tanah/objek sengketa tanpa hak dan merugikan secara materiil terhadap Para Penggugat sebesar Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
7. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk segera mengosongkan tanah /objek sengketa, dan membongkar 4 (empat) rumah dengan membawa serta semua harta miliknya dan untuk selanjutnya segera menyerahkan dengan baik-baik tanpa beban apapun atas tanah/objek sengketa kepada yang berhak yaitu: Para Penggugat, jika enggan dan bila mana perlu dengan upaya paksa/eksekusi dengan meminta bantuan aparat Keamanan/Kepolisian RI cq. Polres Jember;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang ganti rugi materiil sebesar Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada pihak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa *dwangsom* sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk setiap harinya dalam hal Para Tergugat terlambat dalam melaksanakan putusan perkara ini dan dihitung sejak putusan dibacakan hingga putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap/pasti. Tunai Kepada Para Penggugat;
10. Menyatakan sebagai hukum bahwa putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu *uit voerbaar bij voorraad*, meskipun ada upaya banding atau kasasi dan upaya hukum lainnya oleh Para Tergugat;
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai dengan hukum yang berlaku;

Atau, menjatuhkan putusan yang adil dan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, dalam surat gugatannya, Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mendalilkan bahwa yang menjadi objek sengketa adalah berupa tanah darat terletak di dusun Curah Manis, Desa Sidomulyo, Kecamatan Silo, kabupaten Jember, Persil Nomor 333, Leter/Petok C Nomor 1519, Klas D.III, Luas:  $\pm$  410 da beserta 4 (empat) buah bangunan rumah yang ada/berdiri di atasnya, atas nama B. Masdjani Enik;
2. Bahwa, akan tetapi lebih lanjut dalam surat gugatannya tersebut Para Penggugat tidak menguraikan secara jelas dan tegas, dari tanah seluas  $\pm$  410 da beserta 4 (empat) buah bangunan rumah yang ada/berdiri di atasnya tersebut, berapa luas dan apa saja batas - batas tanah yang dikuasai oleh masing-masing Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV (Para Tergugat), sehingga gugatan Para Penggugat menjadi tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*), oleh karena itu konsekuensi yuridisnya gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), karena cacat hukum/tidak sempurna;
3. Bahwa, dalam kenyataannya disamping secara yuridis asal-usul (riwayat) dan bukti kepemilikan atas tanah yang sekarang dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV masing-masing adalah berbeda, antara Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, satu sarna lain tidak ada hubungan hukum dalam bentuk apapun;

Dengan demikian telah jelas kiranya bahwa dalam perkara *a quo* antara Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dalam kaitannya dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat IV digugat sekaligus dalam satu surat gugatan, seharusnya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV digugat satu persatu secara terpisah; Dengan kata lain, dalam perkara *a quo* telah terjadi penggabungan gugatan dalam konteks kumulasi subjektif secara salah, keliru, tidak benar dan tidak tepat, sehingga konsekuensi yuridisnya Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima/*niet onvankelijke verklaard* (Vide: Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 343 K/Sip/1975, tanggal 17 Pebruari 1977);

4. Bahwa, dalam kenyataannya tanah yang sekarang dikuasai oleh Tergugat I oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Jember telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 502/Desa Sidomulyo), atas nama Munari P. Riski (Tergugat I), sehingga untuk sempurnanya suatu surat gugatan, dalam perkara *a quo* sudah seharusnya Kantor Pertanahan Kabupaten Jember secara yuridis sebagai pihak yang telah menerbitkan SHM dan sekaligus yang bertanggung jawab atas kebenaran dan kepastian hukum terhadap hak atas tanah (hak milik) yang diberikan kepada Tergugat I, didudukkan pula sebagai pihak Tergugat, setidaknya Turut Tergugat;

Dengan tidak dimasukkan atau didudukkannya Kantor Pertanahan Kabupaten Jember sebagai pihak dalam perkara *a quo*, maka berakibat hukum bahwa gugatan Para Penggugat dalam perkara *a quo* adalah cacat hukum dan tidak sempurna, karena kekurangan subjek hukum yang harus digugat (*exceptio plurium litis consortium*), sehingga konsekuensi yuridisnya gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

5. Bahwa, dalam kenyataannya sebagaimana telah diuraikan di atas, tanah yang sekarang dikuasai oleh Tergugat I telah ber-Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 502/Desa Sidomulyo, tercatat atas nama Tergugat I yang asal-usul kepemilikannya, baik menyangkut Nomor Persil, Nomor Petok C, Luas dan batas-batasnya maupun pemiliknya adalah tidak sarna atau berbeda dengan identitas objek sengketa sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat; Dengan kata lain tanah yang sekarang dikuasai oleh Tergugat I tidak ada sangkut pautnya dengan tanah peninggalan mendiang B. Masdjani Enik;
6. Bahwa oleh karena tanah yang sekarang dimiliki dan dikuasai oleh Tergugat I, asal usul maupun identitasnya tidak sama dengan asal usul maupun identitas objek sengketa, maka gugatan Para Penggugat terhadap Tergugat I

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*in objecto*), sehingga sudah sepatutnya gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jember telah memberikan Putusan Nomor 119/Pdt.G/2012/PN.JR., tanggal 14 Mei 2013 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat I tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat baik sendiri-sendiri maupun secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.811.000,00 (satu juta delapan ratus sebelas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam Tingkat Banding atas permohonan Para Penggugat Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 119/Pdt.G/2012/PN.JR., tanggal 14 Mei 2013 tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 344/PDT/2013/PT.SBY, tanggal 23 Agustus 2013 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Para Penggugat/Para Pembanding;

Dalam Eksepsi:

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jember tanggal 14 Mei 2013 Nomor 119/Pdt.G/2012/PN. Jr, yang dimohonkan banding;

Dalam Pokok Perkara:

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jember tanggal 14 Mei 2013 Nomor 119/Pdt.G/2012/PN. Jr, yang dimohonkan banding tersebut;

## MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat/Para Pembanding untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa tanah objek sengketa adalah harta warisan peninggalan mendiang B. Masdjani Enik (Nenek Para Penggugat/Para Pembanding);
3. Menyatakan Para Penggugat/Para Pembanding adalah ahli waris yang sah dari mendiang B. Masdjani Enik dan berhak mewarisi tanah objek sengketa;
4. Menyatakan bahwa tanah objek sengketa adalah hak milik sah Para Penggugat/Para Pembanding;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa dan selanjutnya segera menyerahkan dengan baik-baik tanpa beban apapun atas tanah objek sengketa kepada Para Penggugat/Para Pemanding jika perlu dengan upaya paksa/eksekusi dengan bantuan Polisi;

6. Menyatakan bahwa Para Tergugat/Para Terbanding telah melakukan perbuatan melawan hukum;
7. Menghukum Para Tergugat/Para Terbanding untuk membayar uang paksa sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap harinya atas keterlambatan Para Tergugat/Para Terbanding melaksanakan putusan ini terhitung sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai putusan ini dilaksanakan, secara tunai kepada Para Penggugat/Para Pemanding;
8. Menghukum Para Tergugat/Para Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
9. Menolak gugatan Para Penggugat/Para Pemanding untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV/Para Pemanding masing-masing pada tanggal 23 September 2013 dan tanggal 30 September 2013 kemudian terhadap putusan tersebut, Tergugat I/Pemanding melalui Kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Januari 2013 dan Tergugat II dan Tergugat IV, mengajukan permohonan kasasi masing-masing pada tanggal 4 Oktober 2013 dan tanggal 16 Oktober 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 119/Pdt.G/2012/PN.Jr, jo. Nomor 33/Pdt.Ks/2013/PN.Jr., yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Jember, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 9 Oktober 2013 dan tanggal 30 Oktober 2013;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi I/Tergugat I/Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Penggugat pada tanggal 21 Oktober 2013;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi II/Tergugat II dan Tergugat IV/Para Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Penggugat pada tanggal 31 Oktober 2013;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 1 November 2013 dan tanggal 11 November 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi I tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II tersebut diajukan telah melewati tenggang waktu tenggang waktu pengajuan permohonan kasasi sebagaimana ditentukan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, oleh karena itu permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi II: **Sutrisno dan Kawan** tersebut secara formal tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I, dahulu Tergugat I/Terbanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Memori Kasasi Pemohon Kasasi I:

1. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 30 huruf a Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1985, tentang Mahkamah Agung Pasal 30 ayat (1) Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2004, tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dasar dan alasan diajukannya Permohonan Kasasi adalah sebagai berikut:
  - a. *Judex Facti* tidak berwenang atau melampaui batas wewenang (*transgression*);
  - b. *Judex Facti* salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku (*misjudge*);
  - c. *Judex Facti* lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan (*negligent*);
2. Bahwa, menurut Darwan Prinst (1982: 203), salah menerapkan hukum berarti salah menerapkan hukum formil (hukum acara) maupun hukum materiil; Kesalahan ini dapat dilihat pada penerapan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sejalan dengan pendapat tersebut di atas adalah pendapat M. Yahya Harahap (1993: 403) yang menyatakan bahwa salah menerapkan hukum diartikan bahwa dalam pertimbangan dan amar putusan terdapat cacat yang mengandung kesalahan penerapan hukum atau *misjudge*;

3. Bahwa, berpijak pada ketentuan-ketentuan dan pendapat tersebut di atas, dalam perkara *a quo Judex Facti* Pengadilan Tinggi Surabaya yang telah membatalkan Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jember telah salah menerapkan hukum perdata materiil maupun hukum perdata formil (hukum acara perdata);

4. Bahwa, terlebih dahulu perlu dikemukakan dan ditegaskan disini bahwa tanah yang dituntut oleh Para Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi dan oleh karenanya didalilkan sebagai "objek sengketa", sebagaimana surat gugatan Para Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi, tertanggal 12 Desember 2012 dan diperbaiki tanggal 8 Januari 2013 adalah sebagai berikut:

Tanah Darat yang terurai dalam Leter/Petok C 1519, Persil 333, Klas D.III, Luas: ± 410 da, atas nama B. Masdjani Enik, yang di atasnya terdapat 4 (empat) rumah yang dikuasai oleh Tergugat I/Terbanding/Pemohon Kasasi serta Tergugat II, III dan IV/Terbanding/Para Turut Termohon Kasasi, dengan batas-batas:

- Utara : sungai;
- Timur : Tanah milik P.Prap Namu;
- Selatan : lalan Desa;
- Barat : tanah milik P. Nomor Rodawi;

5. Bahwa, dalam jawaban Pertama dan Dupliknya Tergugat I/Terbanding/Pemohon Kasasi telah membantah atau menyangkal secara tegas atas dalil gugatan Para Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi yang pada pokoknya gugatan Para Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi yang ditujukan terhadap Tergugat I/Terbanding/Pemohon Kasasi adalah salah alamat/salah objek (*error in objecto*), dengan dasar dan alasan bahwa tanah yang dikuasai oleh Tergugat I/Terbanding/Pemohon Kasasi identitas dan asal usulnya berbeda dengan tanah yang didalilkan oleh Para Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi sebagai objek sengketa tersebut; Tanah yang dikuasai oleh Tergugat I/Terbanding/Pemohon Kasasi adalah sebagai berikut:

Tanah dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 502/Desa Sidomulyo, tercatat



Bahwa, berdasarkan bukti-bukti tertulis/surat maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat I/Terbanding/Pemohon Kasasi pada tahap pembuktian dan dikaitkan pula dengan hasil pemeriksaan Buku Desa (Buku Krawangan dan Leter C) Desa Sidomulyo dan Desa Garahan, maupun pemeriksaan atas objek sengketa (pemeriksaan setempat), telah terbukti atau dapat dibuktikan sangkalan atau bantahan Tergugat I/Terbanding/Pemohon Kasasi tersebut, yakni bahwa tanah yang dikuasai oleh Tergugat I/Terbanding/Pemohon Kasasi tidak sama identitas dan asal usulnya dengan objek sengketa;

Bahwa, dengan demikian terhadap pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Surabaya, sebagaimana teruari pada halaman 8 Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 344/PDT/2013/PT.SBY, tanggal 23 Agustus 2013 yang menyatakan bahwa:

"Menimbang, bahwa Tergugat I tidak membantah tanah leter/Petok C 1519, Persil 333 klas D III berasal dari milik Masdjani Enik akan tetapi Tergugat I membantah bahwa tanah objek sengketa merupakan tanah Leter/Petok C.1519 Persil 333 klas D III atas nama B. Masdjani Enik akan tetapi membantah tanah milik B. Ranteni/Rantina Petok C Nomor 1518 dan Kohir Nomor 337 Nomor Persil 334 D 3 luas  $\pm 880 \text{ m}^2$ , tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, karena selain kata-kata atau kalimatnya membingungkan, bahkan menyesatkan, Tergugat I/Terbanding/Pemohon Kasasi dalam Jawaban, Duplik maupun kesimpulan yang diajukan tidak pernah memberikan pernyataan sebagaimana pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Surabaya yang sangat menyesatkan tersebut, untuk itu mohon *Judex Juris* berkenan untuk memeriksa dan mempertimbangkan kembali dengan saksama jawaban, duplik maupun bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat I/Terbanding/Pemohon Kasasi;

6. Bahwa, *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Surabaya telah salah menerapkan hukum pembuktian, yakni tidak mempertimbangkan dan mengesampingkan bukti T.I-5, T.I-1 dan T.I-7, masing-masing berupa SHM Nomor 502/Sidomulyo, atas nama Munari P. Riski dan Surat Ketetapan Pajak Hasil Bumi, Persil Nomor 334, C. Nomor 950, luas: 0082 da, atas nama B. Soepat Bin Su, tetapi secara salah dalam penerapannya justru hanya mempertimbangkan bukti T.I-8 dan T.I-9 semata;
7. Bahwa, bukti T.I-5 yang berupa Sertipikat Hak Milik menurut ketentuan hukum



maupun hukum pembuktian, memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, dibandingkan dengan akta dibawah-tangan (i.c: T.I-8 dan T.I-9), sehingga Hakim terikat dan harus mempertimbangkan alat bukti yang berupa akta otentik tersebut (i.c: bukti T.I-5);

Dalam perkara *a quo* bukti T.I-5 tersebut sangat memiliki korelasi, relevansi dan urgensi yuridisnya dengan dalil-dalil sangkalan atau bantahan Tergugat I/Terbanding/Pemohon Kasasi, oleh karena di dalam T.I-5 tersebut dapat dilihat dan diketahui asal usul tanah yang diterbitkan SHM tersebut, berasal dari Bekas Hak Yasan kutipan Petok C Nomor 950 Persil Nomor 334, klas/Blok D.III, Luas:  $\pm 720 \text{ m}^2$  yang bersesuaian dengan bukti T.I-1 dan bukti T.I-7); Bahwa, bukti T.I-8 berupa 1 (satu) lembar peta blok bagian/sempalan dari Buku Krawangan Desa Garahan yang didalamnya terlihat letak Persil Nomor 333 dan Persil Nomor 334 dipisahkan oleh garis merah, hal mana menunjukkan bahwa letak antara Persil Nomor 333 dan Persil Nomor 334 berbeda dan dikaitkan dengan hasil Pemeriksaan Setempat, secara faktual (dalam realitanya) di lapangan letak Persil 333 dan Persil 334 dipisahkan oleh jalan keeil, dimana Persil Nomor 333 terletak di sebelah Barat jalan keeil, sedangkan Persil Nomor 334 di sebelah Timur Jalan Kecil, bahkan di sebelah Jalan kecil tersebut tidak langsung masuk pada tanah dan rumah yang dikuasai oleh Tergugat I/Terbanding/Pemohon Kasasi, melainkan masih ada tanah-tanah dan beberapa bangunan rumah milik orang lain yang tidak digugat, sehingga logika hukumnya kalau tanah yang dikuasai oleh Tergugat I/Terbanding/Pemohon Kasasi adalah Persil 333, maka tanah-tanah dan beberapa rumah yang ada di sebelah Barat tanah dan rumah Tergugat I/Terbanding/Pemohon Kasasi atau di sebelah Timur jalan kecil adalah juga termasuk Persil Nomor 333, sehingga pertanyaannya mengapa tanah-tanah dan beberapa rumah yang ada di sebelah Timur Jalan kecil atau di sebelah Barat tanah dan rumah Tergugat I/Terbanding/Pemohon Kasasi tidak dinyatakan sebagai objek sengketa pula ? Bahwa, bukti T.I-9 adalah berupa 1 (satu) lembar nama-nama pemegang/pemilik hak atas tanah dari Nomor-nomor Persil yang terdapat dalam bukti T-9 yang merupakan bagian atau sempalan dari Buku Leter C Desa Garahan, antara lain nama B. Masdjani Enik menunjuk pada Persil Nomor 333, sedangkan nama B. Soepat Su menunjuk pada Persil Nomor 334; Bahwa, dengan demikian pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan



merupakan pertimbangan hukum yang semakin menyesatkan, karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Surabaya telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian (i.c: salah dalam menerapkan bukti T.I-8 dan T.I-9, karena bukti T.I-8 dan bukti T.I-9 tersebut tidak sejalan, bahkan bertentangan dengan bukti P-I sampai dengan P-7);

8. Bahwa, *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Surabaya dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 8 dari Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 344/PDT/2013/PT.SBY. di satu sisi menyatakan bahwa: "Menimbang bahwa mengenai pertimbangan hukum dan kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan alasan dst". Akan tetapi di sisi lain *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Surabaya dalam pertimbangan hukumnya telah berpendapat bahwa "objek sengketa merupakan harta warisan peninggalan mendiang B. Masdjani Enik (nenek Para Penggugat/Para Pembanding), dengan mendasarkan atau mengambil alih secara tidak lengkap (memenggal) pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Pertama (halaman 22 Salinan Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Pertama), sebagaimana dapat dilihat pada halaman 9 dari Salinan Putusan Majelis Hakim Tinggi, yakni:

Menimbang bahwa sesuai dengan Buku Krawangan yang ada di Desa Sidomulyo dan merupakan Buku Turunan dari Buku Krawangan Desa Garahan yang diperlihatkan oleh Kaur Pemerintahan Desa Sidomulyo tanah objek sengketa di Buku Krawangan Desa tercatat Tanah C 1519 atas nama B. Masdjani Enik Persil 333 luas 0,051 Da yang batas-batasnya sebagai berikut:

Utara : Sungai;

Timur : Persil 334;

Selatan : Jalan;

Barat : Persil 382 atas nama P. Rusmi Rohana/3203 atas nama Subandi B. Romlah;

"Menimbang, bahwa dengan demikian tanah objek sengketa telah terbukti merupakan tanah Petok C 1519 Persil 333 klas D.III dengan batas-batas: Utara dengan sungai, Timur dengan Persil 334, Selatan dengan Jalan, Barat dengan Persil 382 atas nama P. Rusmi Rohana/3203 atas nama Subandi B. Romlah dan sampai sekarang tidak mengalami perubahan atas nama pemilik B. Masdjani Enik; hal ini juga sesuai dengan bukti P-6, P-7 dan TI-8, TI-9;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar hukum (melanggar asas *audi et alteram partem*), dengan dasar dan alasan sebagai berikut:

- a. *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Surabaya telah tidak mempertimbangkan atau mengesampingkan bukti T.I.I-5 (Akta Otentik) khususnya, dan bukti T.I-1 maupun bukti T.I-7, dengan penjelasan sebagaimana telah diuraikan di atas;
- b. *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Surabaya telah salah dalam memaknai dan menerapkan bukti T.I-8 dan T.I-9 dalam perkara *a quo*, dengan penjelasan sebagaimana telah diuraikan di atas;
- c. Dalam kenyataannya tanah yang dimiliki dan dikuasai oleh Tergugat I/Terbanding/Pemohon Kasasi, sebagaimana pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Pertama (halaman 22 Salinan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama) yang dipenggal oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Surabaya adalah Tanah dengan SHM Nomor 502/Desa Sidomulyo yang berasal dari Persil 334, C.950 atas nama Bu Supat Bin Su (Bu Supat Su), dengan batas-batas:

Utara : Sungai;  
Timur : C. 1518 atas nama B. Multi Mina;  
Selatan : Jalan;  
Barat : C. 587 atas nama B. Taman Sanadi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan - alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Pengadilan Tinggi tidak mempertimbangkan pemeriksaan setempat bahwa tanah yang didalilkan oleh Penggugat sebagai objek sengketa, berbeda dari tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat sehingga telah keliru dalam menyimpulkan objek sengketa;

Bahwa Penggugat/Termohon Kasasi mendalilkan haknya atas tanah persil C 1519, luas 410 m<sup>2</sup>, sedangkan tanah yang dikuasai oleh Tergugat I, status alas haknya adalah Sertifikat Hak Milik/SHM berasal dari C 950, Persil 334, tanah yang dikuasai Tergugat II SHM, berasal dari Petok 1518, Persil 334 tanah yang dikuasai Tergugat III berasal dari persil 334 Blok D II Kohir Nomor 337;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi: I. RISQI/MONARI dan Kawan - kawan tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 344/PDT/2013/PT.SBY, tanggal 23 Agustus 2013 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 119/Pdt.G/2012/PN.JR., tanggal 14 Mei 2013 serta Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Menyatakan permohonan Kasasi dari Para Pemohon Kasasi II:

**1. SUTRISNO, 2. P. RIP/NIMAN** tersebut tidak dapat diterima;

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: **RISQI/MONARI** tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 344/PDT/2013/PT.SBY, tanggal 23 Agustus 2013 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 119/Pdt.G/2012/PN.JR, tanggal 14 Mei 2013 tersebut;

## MENGADILI SENDIRI:

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan eksepsi Tergugat I tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Menghukum Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 20 Oktober 2014 oleh Dr. H. Ahmad Kamil, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis dengan dihadiri Para anggota tersebut dan dibantu oleh Endah Detty Pertiwi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota,  
Ttd./  
I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Ttd./  
Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp...6.000,00;
2. Redaksi.....	Rp...5.000,00;
3. Administrasi Kasasi ....	<u>Rp489.000,00;+</u>
Jumlah	<u>Rp500.000,00;</u>

Ketua Majelis,  
Ttd./  
Dr. H. Ahmad Kamil, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,  
Ttd./  
Endah Detty Pertiwi, S.H., M.H.

Untuk Salinan:  
MAHKAMAH AGUNG RI  
Atas Nama Panitera,  
Panitera Muda Perdata,

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.  
NIP. 1961 0313 1988 031 003

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)